



# STANDAR MUTU

## Standar Hasil PKM

**STD-INAIS/SPMI/210.01.03.017**

**STANDAR HASIL PkM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Tanggal</b>
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

<b>Lembaga Penjamin Mutu</b>		<b>Diketahui Oleh, Rektor INAIS</b>
<b>Revisi Ke-</b>		
	<b>September 2022</b>	 Dr. Titien Yusnita, M. Si.

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**STANDAR PkM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**  
**TAHUN 2022-2026**

<b>Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:</b>	<b>Disetujui Oleh:</b>
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu  <b>Dr. Ima Rahmawati, M. Pd.</b>	Ketua Senat Akademik  <b>Rully Trihantana, S.Si., M.Si</b>
<b>Disahkan Oleh:</b>	
Rektor,  <b>Dr. Titien Yusnita, M.Si</b>	

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut.....	1
1.1 Visi.....	1
1.2 Misi .....	1
1.3 Tujuan .....	1
II. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir).....	2
III. Rationale Standar Dikti (alasan penetapan standar tersebut) .....	2
3.1 Rasional Eksternal .....	2
3.2 Rasional Internal .....	2
IV. Pernyataan Isi Standar .....	3
V. Strategi Pencapaian Standar (apa / bagaimana mencapai Standar).....	4
VI. Indikator.....	7
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar .....	7
VIII. Dokumen terkait.....	8
IX. Referensi .....	9

## LAMPIRAN

A. Indikator Ketercapaian Standar Hasil PkM .....	12
B. Pernyataan Standar dan Indikator Standar Hasil PkM .....	15
C. Rekam Jejak Dokumen.....	19
D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu .....	20
E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS .....	24

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.017
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR HASIL PkM</b>	Halaman	1-26 Halaman

<b>I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut</b>	<b>1. Visi</b> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka Dan Mandiri Pada Tahun 2035.</p>
	<b>2. Misi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNI dan SNPT</li> <li>2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM)</li> <li>3. Mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat</li> <li>4. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (<i>Sahid Islamic International Education Center</i>)</li> <li>5. Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri.</li> </ol> <b>3. Tujuan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bertindak sebagai pemimpin yang cakap, kreatif, inovatif, visioner, berakhhlakul karimah, berbudi pekerti mulia, profesional dan mandiri.</li> <li>2. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan yang bermakna dan</li> </ol>

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.017
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR HASIL PkM</b>	Halaman	1-26 Halaman

	<p>bermanfaat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Terwujudnya unit-unit usaha berbasis pertanian dan umum yang didasarkan pada pendekatan ekonomi syariah.</li> <li>4. Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam bertaraf internasional, atau terwujudnya <i>Sahid Islamic International Education Centre</i> (SIIEC).</li> <li>5. Menjadi lembaga pendidikan tinggi berjejaring nasional dan internasional.</li> </ol>
II. Definisi Istilah	Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
III. Rasional Standar Hasil PkM	<p><b>1. Rasional Eksternal</b></p> <p>Permendikbud No.3 Tahun 2020 pasal 65 ayat 1 menyatakan bahwa setiap pengelola Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur tentang kriteria hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p><b>2. Rasional Internal</b></p>

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.017
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR HASIL PkM</b>	Halaman	1-26 Halaman

	Mengacu pada Statuta Pasal 19 dan SK Rektor yang menyatakan tugas dan tanggung jawab penyusunan standar Pengabdian kepada Masyarakat dan untuk mewujudkan visi dan misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS) maka perlu dirancang, disusun dan ditetapkan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
IV. Pernyataan Isi Standar Hasil PkM	<p>1. Dosen dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;</li> <li>b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;</li> <li>c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</li> </ul> <p>2. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada Rektor dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek yaitu komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.</p>

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.017
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR HASIL PkM</b>	Halaman	1-26 Halaman

V. Strategi Pencapaian Standar Hasil PkM	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
	Program PkM yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat berbasis integrasi.	Kepala LPPM menambah alokasi dana hibah internal untuk skema PkM kolaborasi	Wakil Rektor Kepala LPPM	Persetujuan RKAT/RAPB
	Mitra/Desa yang mendapatkan manfaat dari program PkM	Dekan menjalin Kerjasama dengan mitra desa yang relevan dengan peta jalan PkM	Dekan KPS	Realisasi program mitra desa
	Terdapat >10 teknologi tepat guna yang dapat bermanfaat bagi masyarakat setiap tahun	Kepala LPPM mewajibkan luaran teknologi tepat guna untuk skema PkM kolaborasi	Kepala LPPM Dosen	Jumlah teknologi tepat guna

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.017
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR HASIL PkM</b>	Halaman	1-26 Halaman

	Terdapat peta jalan pengembangan teknologi tepat guna bagi dosen sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Terdapat peta jalan pengembangan teknologi tepat guna bagi dosen sesuai dengan	Terdapat peta jalan pengembangan teknologi tepat guna bagi dosen sesuai dengan	Terdapat peta jalan pengembangan teknologi tepat guna bagi dosen sesuai dengan
	Publikasi ilmiah nasional bereputasi, dan atau publikasi ilmiah internasional berbasis integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala LPPM memberikan <i>reward</i> publikasi ilmiah nasional bereputasi, dan atau publikasi ilmiah internasional berbasis integrasi</li> <li>• Menyelenggarakan pelatihan penulisan artikel publikasi ilmiah nasional bereputasi, dan atau publikasi</li> </ul>	Wakil Rektor Kepala LPPM Dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah <i>reward</i> yang diberikan</li> <li>• Efektifitas pelaksanaan pelatihan</li> </ul>

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.017
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR HASIL PkM</b>	Halaman	1-26 Halaman

		ilmiah internasional berbasis integrasi		
	Program PkM menghasilkan bahan ajar dan atau 10% bahan ajar berbasis integrasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala LPPM memberikan <i>reward</i> bahan ajar</li> <li>• Menyelenggarakan pelatihan penulisan bahan ajar dari hasil PkM</li> </ul>	Wakil Rektor Kepala LPPM Dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah <i>reward</i> yang diberikan</li> <li>• Efektifitas pelaksanaan pelatihan</li> </ul>
	Program PkM menghasilkan modul pelatihan dan atau 10% modul pelatihan berbasis integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala LPPM memberikan <i>reward</i> modul pelatihan</li> <li>• Menyelenggarakan pelatihan penulisan modul pelatihan</li> </ul>	Wakil Rektor Kepala LPPM Dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah <i>reward</i> yang diberikan</li> <li>• Efektifitas pelaksanaan pelatihan</li> </ul>
	Dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada	Kepala LPPM mewajibkan semua laporan kegiatan PkM telah memenuhi 5 aspek yaitu	Kepala LPPM Dosen	Kelengkapan laporan PkM memenuhi 5 aspek

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.017
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR HASIL PkM</b>	Halaman	1-26 Halaman

	Rektor dan mitra/pemberi dana telah memenuhi 5 aspek yaitu komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.		
VI. Indikator Pencapaian Standar Hasil PkM	Terlampir dalam tabel 1		
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Hasil PkM	1. Perumusan  Perumusan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.  2. Penetapan  Penetapan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat		

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.017
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR HASIL PkM</b>	Halaman	1-26 Halaman

	<p>akademik institut.</p> <p>3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi tanggungjawab untuk memenuhi isi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh pelaksana standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) serta tim auditor.</p> <p>6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.</p>
<b>VIII. Dokumen Terkait</b>	<p>Manual Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.017
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR HASIL PkM</b>	Halaman	1-26 Halaman

	3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Manual Peningkatan Standar Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat <p>SOP Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat:</p> 1. SOP Pelaporan PDDikti 2. SOP Pengajuan SK Penelitian <p>Formulir SPMI</p> 1. Formulir Pelaporan PDDikti 2. Formulir Pengajuan SK Pengabdian <p>Dokumen bukti kinerja:</p> 1. Dokumen Hasil Pelaporan PDDikti 2. Dokumen SK Pengabdian
IX. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.017
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR HASIL PkM</b>	Halaman	1-26 Halaman

	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);</p> <p>9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</p> <p>10. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);</p> <p>11. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62</p>
--	--

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.017
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR HASIL PkM</b>	Halaman	1-26 Halaman

	<p>Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>12. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;</p> <p>13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>14. Statuta INAIS</p> <p>15. Rencana Strategis INAIS</p>
--	--

# **LAMPIRAN**

## A. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PkM INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

No.	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2022/2023	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025	TA 2025/2026
1.	Terdapat program PkM yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat berbasis integrasi.	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
2.	Tiap fakultas memiliki > 6 mitra/ desa yang mendapatkan manfaat dari program PkM	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
3.	Terdapat >10 teknologi tepat guna yang dapat bermanfaat bagi masyarakat setiap tahun	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
4.	10% program PkM menghasilkan publikasi ilmiah nasional bereputasi, dan atau 2% publikasi ilmiah internasional berbasis integrasi	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
5.	10% program PkM menghasilkan bahan ajar dan atau 10% bahan ajar berbasis integrasi.	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
6.	20% program PkM menghasilkan modul pelatihan dan atau 10% modul pelatihan berbasis integrasi	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4

7.	Dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada Rektor dan mitra/pemberi dana telah memenuhi 5 aspek yaitu komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
----	---	--------	--------	--------	--------	--------

**INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PkM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

No	Indikator Kinerja Tambahan	Baseline TA 2022/2023	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025	TA 2025/2026
1.	LPPM memiliki peta jalan pengembangan teknologi tepat guna bagi dosen sesuai dengan kebutuhan masyarakat					

**B. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR HASIL PkM INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

No	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	SKOR 4	SKOR 3	SKOR 2	SKOR 1
1.	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Dosen dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat menghasilkan: a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; b. Pemanfaatan teknologi tepat guna.	a) Adanya penyelesaian teknis sesuai dengan kasus dalam masyarakat. b) Ada teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat c) Ada bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	a. Adanya penyelesaian teknis sesuai dengan kasus dalam masyarakat. b. Ada teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat c. Ada bahan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	a. Adanya penyelesaian teknis sesuai dengan kasus dalam masyarakat. b. Ada teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat c. Ada bahan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	a. Adanya penyelesaian teknis sesuai dengan kasus dalam masyarakat. b. Ada teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat c. Ada bahan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi	Hanya ada teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat

			a. Adanya model pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;	a. Adanya model pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat	a. Adanya model pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat	a. Adanya model pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat	a. Adanya model pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat
		b. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;	b. Adanya teknologi tepat guna yang dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	b. Adanya teknologi tepat guna yang dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	b. Adanya teknologi tepat guna yang dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	b. Adanya teknologi tepat guna yang dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	b. Adanya teknologi tepat guna yang dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
		c. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan	c. Adanya model pemecahan masalah, rekayasa sosial				
2.	Jenis hasil Pengabdian	Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:					

				d. dan/atau Pemerintah.	yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.		
3.	Jumlah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi	Setiap dosen harus melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit 1 kali setiap semester. Dosen mempublikasikan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Jurnal Ilmiah	Jumlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setiap semester	Jumlah kegiatan PKM 76%-100% dari jumlah dosen. Jumlah Publikasi Hasil PKM 76%-100% dari laporan hasil PKM.	Jumlah kegiatan PKM 51%-75% dari jumlah dosen. Jumlah Publikasi Hasil PKM 51%-75% dari laporan hasil PKM.	Jumlah kegiatan PKM 26%-50% dari jumlah dosen. Jumlah Publikasi Hasil PKM 26%-50% dari laporan hasil PKM.	Jumlah kegiatan PKM kurang dari 25% dari jumlah dosen. Jumlah Publikasi Hasil PKM kurang dari 25% dari laporan hasil PKM.
4.	Intergrasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pelibatan Mahasiswa	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen merupakan kegiatan integrasi antar program studi yang melibatkan partisipasi mahasiswa	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan antar program studi	Kegiatan PKM yang dilakukan antar Program Studi 76-100% kegiatan PKM.	Kegiatan PKM yang dilakukan antar Program Studi 51-75% kegiatan PKM.	Kegiatan PKM yang dilakukan antar Program Studi 26-50% kegiatan PKM.	Kegiatan PKM yang dilakukan antar Program Studi kurang dari 25% kegiatan PKM.

		Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa	Kegiatan PKM yang dilakukan antar Program Studi 76-100% kegiatan PKM.	Kegiatan PKM yang dilakukan antar Program Studi 51-75% kegiatan PKM.	Kegiatan PKM yang dilakukan antar Program Studi 26-50% kegiatan PKM.	Kegiatan PKM yang dilakukan antar Program Studi kurang dari 25% kegiatan PKM.
5	Luaran Pengabdian	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RLP \geq 1$ , Maka Skor 4	Jika $RLP < 1$ Maka Skor 2  $RLP = (4 \times NA + 2 \times (NB + NC) + ND) / NDT$ <p>NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)</p> <p>NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)</p> <p>NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.</p> <p>ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>.</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p>		

### C. REKAM JEJAK DOKUMEN

No.	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Hasil PkM	0	-	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.017

## D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu



### INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Taibiyah dan Keguruan  
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Koplen Dosuki Bahri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gurung Menyan,  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.co.id>, Email: [inistrektor@inais@gmail.com](mailto:inistrektor@inais@gmail.com)

#### KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Nomor: 063/SK/REKTOR/INAIS/VII/2022

#### TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

*Bismillahirrahmanirrahim*

#### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** : a. Bahwa Dokumen standar mutu dalam sebuah perguruan tinggi bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap lembaga kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus, maka untuk kelancaran proses kegiatan tersebut perlu menunjuk atau mengangkat Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;  
b. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;  
c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;


1

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**
- Pertama** : Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor,
- Kedua** : Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 18 Juli 2022



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**


1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :  
Surat Keputusan Nomor: 063/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022  
Tanggal 18 Juli 2022


**SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah,MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 18 Juli 2022



## E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS



### INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat  
Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email: [Info@inais.ac.id](mailto:Info@inais.ac.id), [sekretariatrektor.inais@gmail.com](mailto:sekretariatrektor.inais@gmail.com)

#### KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

#### TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

*Bismillahirrahmanirrahim*

#### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;  
b. Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;  
c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

#### **M E M U T U S K A N**

<b>Menetapkan</b>	:	<b>KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.</b>
<b>Pertama</b>	:	Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun tahun akademik 2020/2021;
<b>Kedua</b>	:	Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor;</li> <li>2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;</li> <li>3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;</li> <li>4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;</li> </ol>
<b>Ketiga</b>	:	Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
<b>Keempat</b>	:	Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya


Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 1 September 2022



Dr. Titien Yusmita, S.S., M.Si.  
NIDN: 2111057002

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Ketua Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
11. Arsip.



**2022-2026**

**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR**

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (Jl. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat